

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lewat Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 255/Pdt.P/2016/PNSkt, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Perkawinan di bawah umur masih menjadi hal yang di junjung tinggi oleh masyarakat pedesaan. Belum ada pemahaman – pemahaman yang kuat mengenai resiko terhadap penerapan perkawinan di bawah umur. Anggapan masyarakat bahwa dengan segeranya menikahkan anaknya, maka anaknya tidak akan menjadi gadis tua, selain itu juga mereka menikahkan anaknya untuk membantu perekonomian keluarga karena jika sang anak telah menikah maka beban keluarga akan berkurang. Ada juga masyarakat yang menikahkan anaknya karena mengikuti adat atau kebiasaan yang telah menjadi turun temurun sejak zaman dahulu.

Faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perkawinan dibawah umur diantaranya faktor ekonomi, karena perkonomian masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata – rata, faktor pendidikan, faktor kebiasaan, faktor inilah yang paling mendasari masyarakat-masyarakat pedalaman atau pedesaan yang telah di terapkan secara turun temurun. Upaya pemerintah untuk mengatasi penerapan perkawinan di bawah umur adalah dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan, melakukan sosialisasi tentang bahaya perkawinan usia dini baik dari segi fisik maupun mental, menjelaskan secara tegas sanksi – sanksi yang diterima jika tetap menerapkan perkawinan di bawah umur, yang telah di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta memberikan penejelasan tentang kerugian – kerugian bagi pihak

perempuan jika tidak melaporkan atau mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama (KUA),

2. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor 255/Pdt.P/2016/PNSkt. Dalam memberikan pertimbangannya, majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menemukan berbagai fakta yang terdapat didalamnya, melalui pengumpulan alat bukti Hakim dapat mengetahui dengan jelas perihal permasalahan yang terjadi. Fakta yang telah didapat kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga akan didapatkan suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur dalam penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 255/Pdt.P/2016/ PNSkt pertama karena Cristina Yunika Puspitasari sudah hamil 6 bulan akibat perbuatan layaknya suami isteri yang dilakukan bersama Dani Pratama Wahyu Kristianto, sehingga apabila dilihat dari segi manfaat maupun kerugiannya maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terpaksa mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Kemudian karena ke-khawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas mengingat hubungan keduanya yang sudah begitu dekat sehingga sulit dipisahkan.

Pelaksanaan Perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, apabila belum cukup umur harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim, dan atau Pengadilan Agama bagi yang beragama islam. Dasar hukum yang dijadikan alasan dalam permohonan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam serta

Selain itu, dalam pertimbangannya hakim juga memandang bahwa alasan kecemasan orang tua yang melihat hubungan anaknya terlalu dekat dengan pasangannya padahal belum terikat perkawinan yang sah akan menimbulkan dampak buruk apabila dibiarkan terus berlanjut, seperti terjadinya perzinahan, kehamilan diluar nikah, perkawinan dibawah tangan.

Akibat Perkawinan yang dilakukan di usia yang belum matang maka timbul Dampak negatif seperti terjadinya pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangganya yang menyebabkan perceraian, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan diantara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut. Dampak terhadap kesehatan bagi organ reproduksi wanita yang menjadi terganggu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal agar :

- 1) Di-dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya mencantumkan alasan-alasan yang jelas mengenai aturan izin dispensasi perkawinan yang secara tidak langsung mengizinkan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1), dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan di usia perkawinan dibawah umur.
- 2) Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama diharapkan lebih selektif dalam memberikan dispensasi bagi perkawinan anak dibawah umur kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri, sehingga dapat menekan mengurangi

angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat ataupun didaerah-daerah pedesaan.

- 3) Pemerintah seharusnya mengadakan acara sosialisasi tentang UU Perkawinan agar masyarakat lebih sadar dan mengerti akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta mematuhi Undang-undang tersebut. Agar dapat terwujud suatu perkawinan yang bahagia dan sejahtera, agar orang tua lebih mengontrol dan mendidik dan menjaga anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, agar masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya dilakukan dalam usia yang cukup matang dan telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian sebaiknya orangtua lebih mengawasi, dan memberikan pendidikan yang cukup guna masa depan anaknya agar lebih baik lagi. Caranya dengan mengingatkan dan mendekatkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mengerti tentang hal yang baik dan buruk serta mengetahui tentang makna dari pendidikan agama. Dan yang terakhir Orangtua harus selalu mewaspadai anak terhadap penggunaan teknologi yang semakin berkembang saat ini karena selain memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak, teknologi yang modern juga memberikan dampak yang negatif sebab anak lebih mudah meniru hal-hal yang kurang baik dari pada yang baik.